



P U T U S A N
Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUANDI PASARIBU Als ANDI**
Tempat lahir : Simpang Beringin (Kab. Kampar)
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 18 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur KM 25 RT 01 RW 01 Desa
Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kab.
Kampar
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 27 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 399/Pen.Pid/ 2017/PN.Bkn tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI PASARIBU Als ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Na. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUANDI PASARIBU Als ANDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berukuran kecil dan dilapisi dengan kertas timah rokok;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa **SUANDI PASARIBU Als ANDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUANDI PASARIBU Als ANDI** pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 21.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah Kontrakan terdakwa yang berada Jl. Lintas Timur KM 25 RT 01 RW 01 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa SUANDI PASARIBU Als ANDI mendatangi rumah sdr KLIWON BIN WAGE (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa memberikan uang yang lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding samping rumah terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke warung pecel lele dan sebelum sampai di warung tersebut saksi SAPITRI ASRINALDI, saksi RAFI MUSTIA PUTRA saksi FERRO FERDANO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdr KLIWON Bin WAGE yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu – shabu yang mana sdr KLIWON BIN WAGE akan menjual Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu para saksi menuju ke rumah tersebut dan setelah para saksi menemukan rumah sdr KLIWON BIN WAGE lalu para saksi melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 21.15 Wib para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sdr KLIWON BIN WAGE, setelah terdakwa diamankan lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis shabu – shabu yang baru dibelinya darinya sdr KLIWON BIN WAGE. Selanjut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpannya di rumahnya lalu kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dinding

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah sdr KLIWON BIN WAGE yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun Kayu Arang Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan saat itu para saksi menemukan sdr KLIWON BIN WAGE sedang tidur didalam kamar rumah kontrakannya, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr KLIWON BIN WAGE dan kemudian melakukan penggeledahan didalam rumahnya dan sdr KLIWON BIN WAGE menunjukkan sisa barang bukti Narkotika yang telah dijualnya kepada terdakwa disimpannya dibelakang rumahnya tepatnya di bawah kandang ayam, lalu para saksi langsung menuju kebelakang rumah sdr KLIWON BIN WAGE dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan sdr KLIWON BIN WAGE di bawah kandang ayam yang disimpannya di dalam toples kaca ukuran kecil dan dibungkus dengan plastik warna hitam dan selain Narkotika tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 (tujuh) lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan para saksi juga menemukan dikantong celana terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr KLIWON BIN WAGE berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 253/BB/VII/180500/2017 tanggal 17 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat pembungkus 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0.05 (nol koma lima) Gram dengan perincian :

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.05 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
 2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai Pembungkus dengan berat 0,18 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.01.17.1356 tanggal 20 Juli 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama SUANDI PASARIBU Als ANDI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa SUANDI PASARIBU Als ANDI tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUANDI PASARIBU Als ANDI** pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 21.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah Kontrakan terdakwa yang berada Jl. Lintas Timur KM 25 RT 01 RW 01 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa SUANDI PASARIBU Als ANDI mendatangi rumah sdr KLIWON BIN WAGE (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa memberikan uang yang lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding samping rumah terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke warung pecel lele dan sebelum sampai di warung tersebut saksi SAPITRI ASRINALDI, saksi RAFI MUSTIA PUTRA saksi FERRO FERDANO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdr KLIWON Bin WAGE yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu – shabu yang mana sdr KLIWON BIN WAGE akan menjual Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu para saksi menuju ke rumah tersebut dan setelah para saksi menemukan rumah sdr KLIWON BIN WAGE lalu para saksi melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 21.15 Wib para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sdr KLIWON BIN WAGE, setelah terdakwa diamankan lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang baru dibelinya darinya sdr KLIWON BIN WAGE. Selanjut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpannya di rumahnya lalu kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 paket kecil Narkotika jenis

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dinding papan rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke rumah sdr KLIWON BIN WAGE yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun Kayu Arang Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan saat itu para saksi menemukan sdr KLIWON BIN WAGE sedang tidur didalam kamar rumah kontrakannya, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr KLIWON BIN WAGE dan kemudian melakukan penggeledahan didalam rumahnya dan sdr KLIWON BIN WAGE menunjukkan sisa barang bukti Narkotika yang telah dijualnya kepada terdakwa disimpannya dibelakang rumahnya tepatnya di bawah kandang ayam, lalu para saksi langsung menuju kebelakang rumah sdr KLIWON BIN WAGE dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan sdr KLIWON BIN WAGE di bawah kandang ayam yang disimpannya di dalam toples kaca ukuran kecil dan dibungkus dengan plastik warna hitam dan selain Narkotika tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 (tujuh) lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan para saksi juga menemukan dikantong celana terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu – shabu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr KLIWON BIN WAGE berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 253/BB/VII/180500/2017 tanggal 17 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat pembungkusan 0.18

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0.05 (nol koma lima) Gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.05 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai Pembungkus dengan berat 0,18 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.01.17.1356 tanggal 20 Juli 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama SUANDI PASARIBU Als ANDI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa SUANDI PASARIBU Als ANDI tidak memiliki izin/hak untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERO PERNANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Kliwon yang berada di Jl.Raya Lintas Timur Dusun Pematang Kayu Arang Desa Pangkalan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi berada di Pos Polisi Pandau Jaya bersama Aipda Edison dan rekan saksi lainnya saat itu Aipda Edison mendapat telpon dari masyarakat mengenai di rumah kontrakan saksi Kliwon sedang dilaksanakan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang mana saksi Kliwon menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Kliwon dan setelah melakukan pengejaran saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu yang dibelinya ada di rumah Terdakwa tepatnya disela-sela dinding rumahnya dan setelah menemukan 1 paket shabu-shabu di sela-sela rumah Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan saat ditanyakan mengenai shabu-shabu yang dijual kepada Terdakwa, saksi Kliwon menjelaskan bahwa shabu-shabu yang dijualnya berada di belakang rumah disimpan di bawah kandang ayam yang diletakkan di dalam toples dan setelah melakukan pencarian ditemukan 1 satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000, merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kliwon beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAPITRI ASRINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Kliwon yang berada di Jl.Raya Lintas Timur Dusun Pematang Kayu Arang Desa Pangkalan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi berada di Pos Polisi Pandau Jaya bersama Aipda Edison dan rekan saksi lainnya saat itu Aipda Edison mendapat telpon dari masyarakat mengenai di rumah kontrakan saksi Kliwon sedang dilaksanakan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang mana saksi Kliwon menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Kliwon dan setelah melakukan pengejaran saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu yang dibelinya ada di rumah Terdakwa tepatnya disela-sela dinding rumahnya dan setelah menemukan 1 paket shabu-shabu di sela-sela rumah Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan saat ditanyakan mengenai shabu-shabu yang dijual kepada Terdakwa, saksi Kliwon menjelaskan bahwa shabu-shabu yang dijualnya berada di belakang rumah disimpan di bawah kandang ayam yang diletakkan di dalam toples dan setelah melakukan pencarian ditemukan 1 satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000, merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kliwon beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi KLIWON Bin WAGE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wlb di rumah kontrakan saksi yang berada di Jl.Raya Lintas Timur Dusun Pematang Kayu Arang Desa Pangkalan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap sekitar lebih kurang 1 jam setelah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi ditangkap pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dengan membawa Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang pada saat itu menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di bawah kandang ayam yang ada di belakang rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dengan cara mendatangi saksi dengan mengatakan “ada barang pak” dan dijawab saksi “ada” dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000, kepada saksi dan setelah saksi memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik bening selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl.Raya Lintas Timur Dusun Pematang Kayu Arang Desa Pangkalan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Kliwon;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Kliwon dengan cara mendatangi rumah saksi Kliwon dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000, kepada saksi Kliwon selanjutnya saksi Kliwon menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya disimpan oleh Terdakwa di samping rumah Terdakwa dan tidak lama

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari saksi Kliwon tersebut di sela-sela dinding rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui asal narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke rumah saksi Kliwon dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Kliwon beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa ketika saksi Kliwon ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 sendok yang terbuat dari pipet, 7 lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 lembar kertas timah rokok, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotia jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berukuran kecil dan dilapisi dengan kertas timah rokok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sdr KLIWON BIN WAGE (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang yang lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding samping rumah terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke warung pecel lele dan sebelum sampai di warung tersebut saksi SAPITRI ASRINALDI, saksi RAFI MUSTIA PUTRA saksi FERRO FERNDANO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kontrakkan sdr KLIWON Bin WAGE yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang mana sdr KLIWON BIN WAGE akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu para saksi menuju ke rumah tersebut dan setelah para saksi menemukan rumah sdr KLIWON BIN WAGE lalu para saksi melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 21.15 Wib para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sdr KLIWON BIN WAGE, setelah terdakwa diamankan lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang baru dibelinya darinya sdr KLIWON BIN WAGE. Selanjut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpannya di rumahnya lalu kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dinding papan rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah sdr KLIWON BIN WAGE yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun Kayu Arang Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan saat itu para saksi menemukan sdr KLIWON BIN WAGE sedang tidur didalam kamar rumah kontrakkannya, selanjutnya para saksi

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap sdr KLIWON BIN WAGE dan kemudian melakukan penggeledahan didalam rumahnya dan sdr KLIWON BIN WAGE menunjukkan sisa barang bukti Narkotika yang telah dijualnya kepada terdakwa disimpannya dibelakang rumahnya tepatnya di bawah kandang ayam;

- Bahwa setelah para saksi langsung menuju kebelakang rumah sdr KLIWON BIN WAGE dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan sdr KLIWON BIN WAGE di bawah kandang ayam yang disimpannya di dalam toples kaca ukuran kecil dan dibungkus dengan plastik warna hitam dan selain Narkotika tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 (tujuh) lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan para saksi juga menemukan dikantong celana terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr KLIWON BIN WAGE berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 253/BB/VII/180500/2017 tanggal 17 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat pembungkus 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0.05 (nol koma lima) Gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.05 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
 2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai Pembungkus dengan berat 0,18 gram.

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.01.17.1356 tanggal 20 Juli 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama SUANDI PASARIBU Als ANDI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUANDI PASARIBU Als ANDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sdr KLIWON BIN WAGE (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa memberikan uang yang lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding samping rumah terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke warung pecel lele dan sebelum sampai di warung tersebut saksi SAPITRI ASRINALDI, saksi RAFI MUSTIA PUTRA saksi FERDANDANO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdr KLIWON Bin WAGE yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang mana sdr KLIWON BIN WAGE akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa;

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu para saksi menuju ke rumah tersebut dan setelah para saksi menemukan rumah sdr KLIWON BIN WAGE lalu para saksi melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 21.15 Wib para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sdr KLIWON BIN WAGE, setelah terdakwa diamankan lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis shabu – shabu yang baru dibelinya darinya sdr KLIWON BIN WAGE. Selanjut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpannya di rumahnya lalu kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dinding papan rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah sdr KLIWON BIN WAGE yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun Kayu Arang Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan saat itu para saksi menemukan sdr KLIWON BIN WAGE sedang tidur didalam kamar rumah kontrakannya, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr KLIWON BIN WAGE dan kemudian melakukan pengeledahan didalam rumahnya dan sdr KLIWON BIN WAGE menunjukkan sisa barang bukti Narkotika yang telah dijualnya kepada terdakwa disimpannya dibelakang rumahnya tepatnya di bawah kandang ayam;

Menimbang, bahwa setelah para saksi langsung menuju kebelakang rumah sdr KLIWON BIN WAGE dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan sdr KLIWON BIN WAGE di bawah kandang ayam yang disimpannya di dalam toples kaca ukuran kecil dan dibungkus dengan plastik warna hitam dan selain Narkotika tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 (tujuh) lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan para saksi juga

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dikantong celana terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr KLIWON BIN WAGE berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/ penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 253/BB/VII/180500/2017 tanggal 17 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat pembungkus 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0.05 (nol koma lima) Gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.05 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai Pembungkus dengan berat 0,18 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.01.17. 1356 tanggal 20 Juli 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama SUANDI PASARIBU Als ANDI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil diduga Narkotia jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berukuran kecil dan dilapisi dengan kertas timah rokok yang ditemukan oleh saksi Sapitri Asrinaldi, saksi Fero Fernando beserta anggota Polsek Siak Hulu lainnya yang melakukan penangkapan merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi Kliwon Bin Wage dan perbuatan

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, Terdakwa mendatangi rumah sdr KLIWON BIN WAGE (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa memberikan uang yang lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding samping rumah terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke warung pecel lele dan sebelum sampai diwarung tersebut saksi SAPITRI ASRINALDI, saksi RAFI MUSTIA PUTRA saksi FERRO FERDANO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdr KLIWON Bin WAGE yang berada di Jl. Raya Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang mana sdr KLIWON BIN WAGE akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu para saksi menuju ke rumah tersebut dan setelah para saksi menemukan rumah sdr KLIWON BIN WAGE lalu para saksi melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 21.15 Wib para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sdr KLIWON BIN WAGE, setelah terdakwa diamankan lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis shabu – shabu yang baru dibelinya darinya sdr KLIWON BIN WAGE. Selanjut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut disimpannya di rumahnya lalu kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dinding papan rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah sdr KLIWON BIN WAGE yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun Kayu Arang Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan saat itu para saksi menemukan sdr KLIWON BIN WAGE sedang tidur didalam kamar rumah kontrakannya, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr KLIWON BIN WAGE dan kemudian melakukan penggeledahan didalam rumahnya dan sdr KLIWON BIN WAGE menunjukkan sisa barang bukti Narkotika yang telah dijualnya kepada terdakwa disimpannya dibelakang rumahnya tepatnya di bawah kandang ayam;

Menimbang, bahwa setelah para saksi langsung menuju kebelakang rumah sdr KLIWON BIN WAGE dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan sdr KLIWON BIN WAGE di bawah kandang ayam yang disimpannya di dalam toples kaca ukuran kecil dan dibungkus dengan plastik warna hitam dan selain Narkotika tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) satu sendok yang terbuat dari pipet, 7 (tujuh) lembar plastik warna bening ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kertas timah rokok, uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan para saksi juga menemukan dikantong celana terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr KLIWON BIN WAGE berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/ penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 253/BB/VII/180500/2017 tanggal 17 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat pembungkus 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0.05 (nol koma lima) Gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.05 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai Pembungkus dengan berat 0,18 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.01.17.1356 tanggal 20 Juli 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama SUANDI PASARIBU Als ANDI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil diduga Narkotia jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berukuran kecil dan dilapisi dengan kertas timah rokok yang ditemukan oleh saksi Sapitri Asrinaldi, saksi Fero Fernando beserta anggota Polsek Siak Hulu lainnya yang melakukan penangkapan merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi Kliwon Bin Wage dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotia jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berukuran kecil dan dilapisi dengan kertas timah rokok, merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI PASARIBU Als ANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berukuran kecil dan dilapisi dengan kertas timah rokok;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 NOVEMBER 2017**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

A Z W I R, S.H

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)